

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut asal muasalnya Bank pertama kali ada di negara Babylonia, Yunani dan Romawi, yang pada masa itu dibuka sebagai usaha perbankan dan memegang peranan penting dalam lalulintas perdagangan. Tugas Bank pada waktu itu hanya bersifat tukar menukar mata uang,kemudian usaha ini berkembang dengan menerima Tabungan, penitipan dan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Dengan adanya perkembangan zaman timbulah istilah Bank, para ahli perbankan mencoba mengungkapkan pengertian bank menurut pendapatnya masing-masing yang didasarkan pada penelitiannya. Namun pada dasarnya menyatakan Bank adalah :

**“Usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat.”**

Pengertian bank yang dikemukakan para ahli tersebut ialah : A.Abdrrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan bank adalah :

**“Suatu jenis Lembaga Keuangan yang melaksanakan berbagai macam jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”**

Prof.G.M.VerryNStuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan bahwa Bank adalah :

**“Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan Kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”**

Des.O.P.Simorangkir dalm bukunya “Kamus Perbankan Inggris-Indonesia” menyatakan bahwa :

**“Bank merupakan salah satu badan usaha Lembaga Keuangan yang bertujuan memberikan Kredit dan jasa-jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan Bank dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ketiga maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.”**

Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor.7 /1992 Pasal 1 yang dimaksud dengan Bank adalah :

**“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”**

### 2.1.1 Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 Pasal 2 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Adabebberapa fungsi Bank diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bank sebagai penerima kredit

Yaitu bank sebagai suatu lembaga yang menerima uang dan dana-dana lainnya. Contohnya : Tabungan, Giro, Deposito.

- b. Bank sebagai pemberi Kredit

Yaitu Bank sebagai suatu lembaga yang melaksanakan suatu kegiatan Perkreditan. Contohnya : Kredit modal kerja, Kredit Investasi Perumahan.

- c. Bank sebagai tempat menyimpan barang berharga

Yaitu Bank sebagai suatu lembaga tempat menyimpan surat-surat dan barang-barang berharga.

- d. Bank sebagai pelaksana atau pelayanan pembayaran

Yaitu Bank sebagai perantara dalam pelaksana pembayaran untuk transaksi-transaksi dalam negri maupun luar negri.

- e. Bank sebagai pengelola dana

Yaitu Bank sebagai suatu lembaga yang menyalurkan dana dari pihak luar (pemerintah, perusahaan perorangan, dan sumber-sumber lainnya).

Pasal 13, bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

Pasal 13, bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### **2.1.2 Jenis dan Lapangan Usaha Bank di Indonesia**

Menurut jenisnya berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 pasal 5 Bank terdiri dari :

- a. Bank Umum (pasal 1 UU No.7/1992)

Adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 13 UU No.7/1992)

Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk Deposito Berjangka, Tabungan, dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

- c. Bank central (menurut UU No.13 Tahun 1968)

Bank yang mengawasi dan membina terhadap semua Perbankan yang beroperasi di Indonesia.

#### **A. Bank Umum**

Lapangan usaha bank umum sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 1992 Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan Kredit.

- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang sama berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
  - 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam berdagang surat-surat di maksud.
  - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - 5. Obligasi
  - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun.
- e. Memenidahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, dan sarana lainnya.
- g. Menerima bayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak tertentu.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik secara umum maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan diatas Bank Unum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaha kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- d. Bertindak sebagai dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Lapangan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 13 yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi Kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan atau Tabungan pada bank lain.

Di dalam usahanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut seerta dalam lalulintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing.
- c. Melakukan Pentyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.

### C. Bank Central

Bank Central yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai bank pembina dan pengawas terhadap semua perbankan berdasarkan UU No.13 tahun 1968, Bank Indonesia mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam :

- a. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan rupiah
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Membina perbankan di Indonesia.

Di dalam kegiatannya Bank Indonesia (BI) tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan kecuali dalam lembaga-lembaga keuangan, itupun hanya dapat dilakukan dari cadangan.

### 2.2 Pengertian Tabungan

Secara umum Tabungan dapat didefinisikan :

**“Simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama antara penabung dengan bank.”**

Sedangkan Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor.7 Tahun 1992 yaitu :

**“Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak ditarik dengan cek atau alat yang dapat disamakan dengan itu.”**

Dari dua defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikkannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu dikehendaki.

### **2.2.1 Fungsi Tabungan**

Pada dasarnya jenis tabungan yang ditawarkan sama, tetapi pada masa sekarang ini baik bank pemerintah maupun bank swasta saling berlomba menarik calon penabung dengan berbagai kreasi tabungan yang menawarkan bunga dan berbagai hadiah serta berbagai kemudahan untuk penarikkannya.

Sedangkan fungsi tabungan itu sendiri adalah :

- a. Menciptakan rasa aman bagi penabunga itu sendiri.
- b. Bisa mendapatkan keuntungan yaitu berupa bunga.
- c. Merupakan tunjangan hari tua.
- d. Merupakan keuntungan ganda yaitu berupa undian berhadiah baik berupa secara langsung maupun tidak langsung.

### **2.2.2 Jenis-jenis Tabungan**

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran, dan penarikkannya juga berbeda bagi setiap bank.

Secara tradisional Tabungan dibagi dalam 4 jenis yang diselenggarakan bank, antara lain :

- a. Tabanas

Ialah bentuk tabungan yang tidak terlihat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

b. Taska

Adalah tabungan asuransi berjangka yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

c. Tabungan Ongkos Naik Haji

Adalah ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.

d. Tabungan lainnya

Adalah tabungan selain tabanas dan taska misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai banksendiri yang bukan dalam bentuk tabanas dan taska dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.

### 2.3 Prosedur Tabungan

Setelah mengetahui seluk beluk kegunaan tabungan, maka sekarang bagaimana cara menjadi nasabah tabungan pada suatu bank.

#### A. Pembukaan Tabungan

1. Calon nasabah datang kebank yang disukainya yang bertindak sebagai bank penyelenggara.

2. Calon nasabah menemui Customer Service untuk minta keterangan bagaimana menjadi nasabah tabungan bank tersebut, maka customer service akan membrikan formulir pendaftaran pada calon nasabah.
3. Calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening serta contoh tanda tangan dan memperlihatkan identitas (KTP/SIM/atau lainnya)
4. Menyetor uang tabungan pertama, sejumlah minimal yang sudah ditentukan oleh bank.
5. Kemudian calon nasabah yang sudah mendaftar tadi akan menerima buku tabungan dari bank.

#### B. Penyetoran Tabungan

Didalam istilah perbankan, penyetoran adalah kegiatan seorang nasabah/penabung untuk menyimpan dan mengelola uang yang diserahkan tersebut.

1. Penyetoran dapat dilakukan oleh penabung maupun oleh wakilnya, artinya di dalam meyekoran tidak perlu si penabung datang sendiri ke bank.
2. Pada saat pengisian slip penyetoran, harus dicantumkan nomor rekening penabung, dalam hal ini harus cocok persis dengan data si penabung, sebab utnuk menghindari kesalahan di dalam pencatatan penyetoran dan mencantumkan jumlah uang yang akan disetorkan.
3. Teliti dan pastikan bahwa penyetoran sudah dimasukkan di dalam pencatatan bank.
4. Lakukan pengecekan keadaan keuangan dan cocokkan saldo dari tabungan yang dilakukan.

### C. Penarikan/ pengambilan Tabungan

Hal-hal yang perlu dilakukan didalam melakukan pengambilan uang tabungan adalah :

1. Penabung datang sendiri ke bank (tidak boleh diwakilkan).
2. Mengisi slip pengambilan tabungan.
3. Membubuhkan tanda tangan penabung pada slip (sesuai contoh tanda tangan yang ada di bank)
4. Nominal pengambilan harus dibawah saldo bulan berlaku.

Pengambilan harus menyisakan saldo diatas saldo nominal sesuai peraturan yang ada di bank.

### D. Penutupan Tabungan

Penutupan rekening seorang nasabah tabungan harus dilakukan pada bank penerbitnya, karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan.

1. Penabung mengisi slip pengambilan dengan mengosongkan jumlah pengambilan dan selanjutnya menyerahkan slip tersebut beserta buku tabungan kepada teller.
2. Teller akan memasukkan transaksi pengambilan habis, menutup rekening pada tabungan dan selanjutnya memberikan tanda PH (Pengambilan Habis) pada buku tabungan.